

BAB I

LATAR BELAKANG

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah mengimplementasikan teknologi informasi dalam sektor publik untuk memberikan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, transportasi, dan penyediaan barang publik untuk mencapai tata kelola yang transparan dan efisien. Pemerintah juga menerapkan proses pengadaan secara elektronik dalam hal pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 1 angka 1 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan berbunyi:

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

Selanjutnya, pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 72A ayat (3) ketentuan toko daring diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan agar cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik. Lelang elektronik atau *E-procurement* adalah sebuah proses yang dilakukan oleh sebuah korporasi atau individu untuk mendapatkan keuntungan langsung

dari barang/jasa dengan keseluruhan yang telah ditentukan oleh pemilik. Proses ini melingkupi kuantitas dan kualitas barang atau jasa, tempat dan waktu yang terencana, serta sumber yang konstan pada proses ini dilakukan melalui sebuah kontrak.

Peningkatan keunggulan dalam pengadaan barang/jasa dilakukan pemerintah dengan menerapkan metode *e-procurement*. Aplikasi *e-procurement* membagikan manfaat untuk pemerintah seperti standar utama proses pengadaan, transparansi dan efisiensi pengadaan agar lebih baik, informasi harga satuan khusus, serta mendukung pertanggungjawaban proses pengadaan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan persaingan yang adil/tidak diskriminatif dalam proses pengadaan barang/jasa dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat dapat melaksanakan peran pengawasan eksternal terhadap pemerintahan.¹

Transparansi merupakan keterbukaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu (*accurate & timely*), aturan, prosedur yang “*simple, straight, forward and easy to apply*”, pelaporan, pengawasan dan pertanggung jawaban.² Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa :

¹ Lalolo Krina P, 2003, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Jakarta, hlm. 17.

² Nico Andrianto, 2007, *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e Government*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 45.

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

Informasi publik secara singkat merupakan data yang diperoleh pemerintah sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk masyarakat. Didjaja mengatakan,

“Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat”.³

Keberadaan transparansi merupakan sebuah konsepsi yang penting dan sangat berpengaruh untuk meningkatkan praktek *Good Governance*. Agar praktek *Good Governance* dilakukan dengan baik, diperlukan sebuah transparansi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintah. Maka dari itu, pemerintah harus memenuhi kewajibannya untuk bersikap terbuka dan memastikan akses *stakeholder* sampai pada berbagai informasi tentang proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi pengamatan terhadap pelaksanaan kebijakan.⁴

Upaya utama pada *Good Governance* di beberapa Negara berkembang terkait penggunaan kekuasaan dan manajemen sektor publik sering kali dikaitkan dengan tingginya tingkat korupsi sebagai karakteristik yang dominan. Hal ini terbukti dari kasus-kasus di sejumlah negara di mana korupsi telah menyusup ke dalam birokrasi pemerintah

³ Mustofa Didjaja, 2003, *Transparansi Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 261.

⁴ Agus Dwiyanto, 2014, “Mewujudkan *Good Governance* melalui *Pelayanan Publik*”, Yogyakarta, Gadjamada University Press, hlm. 27.

yang mengalami kekurangan sumber daya. Merujuk pada situasi tersebut, kekurangan transparansi menjadi sangat jelas dan menjadi karakteristik dominan dalam budaya administrasi selama periode tertentu. Guna memastikan tanggung jawab pejabat pemerintah dan melawan korupsi, aturan dan prosedur yang transparan umumnya diberlakukan. Jika pertemuan penguasa dilaksanakan untuk umum dan media massa, maka proses pengadaan barang, penganggaran, dan pelaporan keuangan dapat diperiksa oleh siapa saja, serta undang-undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, maka semuanya akan terlihat transparan dan kemungkinan kecurangan oleh pemerintah untuk kepentingan mereka sendiri akan semakin kecil.

Pemerintah melakukan tindakan untuk mengatasi kekurangan dan hambatan dalam proses pengadaan dengan cara secara teratur mengadakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem *e-procurement*, yang menggunakan metode tender elektronik untuk memilih pemasok barang dan jasa.⁵ Pemasok barang dan jasa dapat mendaftar di sistem *e-procurement* dan mengajukan pelelangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem elektronik melalui internet dapat meminimalisir tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam proses lelang⁶. Pertemuan antara panitia pengadaan/kelompok kerja dengan penyedia barang/jasa dapat dilakukan

⁵ Kodar Udoyono, 2012, "E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Di Kota Yogyakarta", *Journal of Government and Politics*, Vol 3/ No-01/ Februari/ 2012, Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik (LPKP) Yogyakarta, hlm. 127–160.

⁶ Rendra Setyadiharja, 2017, *E-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)*, DEEPUBLISH, Yogyakarta, hlm. 4.

secara intens melalui sistem ini. Tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa antara lain meliputi *mark-up* harga, kecurangan, suap, penggelapan, pengadaan fiktif, komisi, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, bisnis orang dalam, nepotisme, dan pemalsuan. Tindakan korupsi yang paling sering terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa adalah *mark-up*, di mana pemasok menetapkan harga tertinggi bahkan jika barang yang ditawarkan bukanlah barang baru.⁷ Penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa ini diharapkan dapat mendorong praktik pengadaan yang bertanggung jawab, jujur, dan dapat mengurangi pemborosan anggaran. Cara ini dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan pemerintahan akan memudahkan upaya mereka dalam menilai sejauh mana pemerintah berpihak pada kepentingan publik. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah menentukan apakah mereka akan mendukung atau mengkritik pemerintah. Kritik dan protes diperlukan untuk memaksa pemerintah agar lebih memperhatikan kepentingan publik. Selain itu, hak dalam memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap warga negara, sehingga mereka bisa mengevaluasi kinerja penguasa dengan tepat.

⁷ Cesilia Arum Septianingsih, 2022, *Analisis Perencanaan Pengadaan dan Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bagian Layanan Pengadaan Gunungkidul)*, Tesis, Program Sudi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 3.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sleman guna mewujudkan prinsip transparansi ?
2. Apa kendala-kendala pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sleman guna mewujudkan prinsip transparansi ?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sleman guna mewujudkan prinsip transparansi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui :

1. Penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sleman guna mewujudkan prinsip transparansi.
2. Kendala-kendala yang terdapat dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sleman guna mewujudkan prinsip transparansi.

3. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sleman guna mewujudkan prinsip transparansi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan serta pemikiran di bidang hukum secara umum khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - b. Membantu dan memberikan ilmu yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam hukum administrasi negara yang hendak meneliti terutama terkait kajian pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan pandangan atau pengetahuan yang jelas bagi penulis mengenai peran *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa.
 - b. Hasil penelitian ini menjadikan masukan bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan di sektor pengadaan barang/jasa melalui metode *e-procurement*.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Pentingnya keaslian penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki inovasi atau perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain di dalam dan di luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Peneliti akan melakukan perbandingan dengan paling sedikit tiga penulisan hukum atau skripsi lainnya sebagai referensi, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yohanes Baptista Adrian Bahi, NPM 200513797, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Judul : Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara E-Purchasing di Pemerintah Kota Yogyakarta.

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta ?

2) Apa kendala-kendala Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta ?

3) Bagaimana Upaya dalam mengatasi kendala-kendala Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta ?

- c. Hasil : Berdasarkan penelitian terhadap Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta, disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik (e-purchasing) telah sesuai dengan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Kendala yang dihadapi termasuk kesulitan dalam mendapatkan informasi terbaru dari pusat, kurangnya pemahaman penyedia dan OPD tentang cara mendaftarkan produk pada sistem *e-purchasing*, serta ketersediaan produk yang belum optimal. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan memberikan konsultasi gratis kepada penyedia dan OPD, serta berkoordinasi dengan LKPP RI untuk pembaruan informasi sistem
- d. Perbedaan : Pada penelitian hukum yang ditulis oleh saudara Yohanes Baptista Adrian Bahi membahas mengenai Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* maka penulis skripsi ini akan meneliti tentang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa guna mewujudkan prinsip transparansi. Dalam penelitian yang dilakukan Yohanes Baptista

Adrian Bahi lebih menekankan pada prinsip efektivitas dan efisiensi, maka dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada prinsip transparan.

2. Skripsi yang ditulis oleh AL-Adly Darniyus, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
 - a. Judul : Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa melalui *E-Procurement* di LPSE Kota Banda Aceh
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana implementasi *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Banda Aceh?
 - 2) Bagaimana implementasi *e-procurement* dalam mengoptimalkan transparansi pada proses pengadaan barang/jasa di Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Banda Aceh?
 - 3) Bagaimana problematika dan usaha solutif yang dilakukan oleh panitia pengadaan barang dan jasa dalam implementasi *e-procurement* untuk meningkatkan transparansi di Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Banda Aceh?.
 - c. Hasil : Berdasarkan penelitian tentang pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* di LPSE Kota Banda Aceh, dapat

disimpulkan bahwa Inovasi dalam menerapkan teknologi di sektor pengadaan barang dan jasa, khususnya melalui *e-procurement*, telah memberikan sejumlah manfaat yang signifikan seperti penghematan waktu dan biaya, peluang bagi perusahaan lain untuk mendaftar sebagai rekanan, serta terciptanya keadilan dalam proses tersebut. LPSE telah mengimplementasikan prosedur yang lebih praktis bagi penyedia barang dan jasa, yang meliputi langkah-langkah pengumuman lelang, pendaftaran, penjelasan, penawaran, evaluasi, penetapan pemenang, sanggahan, dan penunjukan penyedia barang/jasa.

Penerapan *e-procurement* di LPSE Kota Banda Aceh juga telah berhasil meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan meminimalisir praktik korupsi, mendorong persaingan pasar yang sehat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Faktor pendukung transparansi ini antara lain informasi yang jelas tentang prosedur, kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan, kerjasama dengan media massa dan lembaga non-pemerintah, serta akses informasi yang akurat dan real-time. Sanksi berupa daftar hitam bagi penyedia yang melanggar aturan juga menjadi penunjang penting dalam meningkatkan transparansi.

Pengaruh dalam penggunaan sistem *e-procurement* telah memberikan dampak positif, akan tetapi masih terdapat sebagian

kecil penyedia barang dan jasa di Kota Banda Aceh yang menghadapi kesulitan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dalam penggunaan sistem *e-procurement* karena keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di pihak penyedia. Upaya yang dilakukan oleh LPSE saat ini hanya sebatas sosialisasi, namun hal ini belum mampu memberikan dampak yang signifikan mengingat pelelangan setiap tahunnya terus berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas SDM penyedia barang dan jasa agar penerapan *e-procurement* dapat berjalan lebih efektif.

- d. Perbedaan : Pada penelitian hukum yang ditulis oleh saudara AL-Adly Darniyus membahas mengenai Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa melalui *E-Procurement* di LPSE Kota Banda Aceh maka penulis skripsi ini meneliti tentang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sleman guna mewujudkan prinsip transparansi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh AL-Adly Darniyus menggunakan LPSE Kota Banda Aceh sebagai subyek dalam penelitian, maka penulis skripsi ini menggunakan UKPBJ Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai subyek penelitian skripsinya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Cakra Mandala Putra, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

a. Judul : Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar

b. Rumusan masalah :

1) Bagaimanakah transparansi pengadaan barang/jasa di kantor layanan pengadaan secara elektronik Kota Makassar?

2) Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengadaan barang/jasa di kantor layanan pengadaan secara elektronik Kota Makassar?

c. Hasil : Berdasarkan penelitian terhadap transparansi pengadaan barang/jasa di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik oleh perusahaan, ditemukan bahwa dokumen pengadaan sudah tersedia dan dapat diakses dengan baik, menunjukkan kesediaan dan aksesibilitas yang memadai. Selain itu, informasi mengenai pengadaan barang/jasa juga terbilang jelas dan lengkap, dengan adanya keterbukaan akses informasi secara luas. Proses pengadaan barang/jasa yang terbuka dan dapat diakses melalui media elektronik menunjukkan bahwa transparansi dalam hal ini sudah diterapkan dengan baik. Kerangka regulasi yang ada juga telah memastikan transparansi dalam penyediaan pengadaan barang dan jasa, termasuk dalam proses lelang serta ketersediaan informasi yang mudah diakses. Pelayanan yang diberikan, baik melalui

penyediaan link yang dapat diakses secara online maupun layanan langsung di kantor pengadaan barang/jasa, turut mendukung upaya menjawab pertanyaan dan memberikan informasi secara langsung kepada para pihak yang membutuhkan.

- d. Perbedaan : Pada penelitian hukum yang ditulis oleh saudara Cakra Mandala Putra membahas mengenai Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar maka penulis skripsi ini meneliti tentang Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sleman guna mewujudkan prinsip transparansi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cakra Mandala Putra menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan penulis skripsi ini menggunakan metode normatif. Dari segi objek penelitian yang dilakukan oleh Cakra Mandala Putra meneliti objek Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kota Makassar, sedangkan peneliti membahas dalam Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sleman.

F. BATASAN KONSEP

1. Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 menjelaskan bahwa:

“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan.”

2. Pengadaan Secara Elektronik atau *E-Procurement*

Pasal 1 angka 37 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan bahwa:

“Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

3. Prinsip Transparan

Transparan merupakan proses barang/jasa yang dapat diketahui secara luas. Proses yang dimaksud meliputi dasar hukum, ketentuan-ketentuan tata cara, mekanisme, aturan main, spesifikasi barang/jasa, dan semua hal yang terkait dengan bagaimana proses pengadaan barang/jasa dilakukan. Secara luas dapat diartikan bahwa semua tentang dalam proses pengadaan barang/jasa aksesnya mudah diperoleh baik penyedia atau masyarakat umum yang berminat.⁸

⁸ Riawan Tjandra W., 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta, hlm. 10.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada norma hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan langsung oleh penulis dengan mencari pada sumber-sumber hukum sebagai bahan hukum primer dengan didukung bahan hukum sekunder yang bersumber dari penelitian-penelitian terkait pembahasan yang juga dibahas dalam penelitian ini dan berupa wawancara.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer meliputi :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- 3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 4) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- 5) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- 6) Peraturan Bupati Sleman Nomor 15.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, surat kabar, hasil penelitian, disertasi, internet, kamus, artikel, dan juga data didapat dari wawancara dengan narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan pengumpulan data yang terdiri dari :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mendalami dan mempelajari bahan hukum primer. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji data-data untuk menunjang penelitian ini yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, tesis, dan pendapat para ahli hukum atau non hukum yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.⁹
- b. Wawancara dengan narasumber, yaitu peneliti melakukan wawancara dengan tanya jawab secara langsung kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sleman selaku penyelenggara.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang melibatkan penguraian data menjadi kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan terperinci. Data kemudian diinterpretasikan untuk mencapai kesimpulan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sleman Guna Mewujudkan Prinsip Transparansi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas..

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 65.